



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nani Sunarmi, Perempuan, Islam, Lahir di Blitar tanggal 30 Juni 1966, WNI, Cerai mati, Ibu rumah tangga, Nomor induk kependudukan: 3505197006660001, Bertempat tinggal di Dusun Brongkos RT: 03 RW: 01, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat I.
2. Cipto Wiyono, Laki-laki, Islam, Lahir di Blitar, Tanggal 30 Agustus 1973, WNI, Menikah, pemegang kartu kependudukan: 3505191308730001, Tukang batu, SLTP, Bertempat tinggal di Dusun Brongkos, RT: 02 RW: 01, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat II.
3. Suripto, Laki-laki, Islam, Lahir di Blitar tanggal 13 Mei 1956, WNI, Menikah, Pemilik kartu penduduk dengan nomor: 3505191305560001, Tukang batu, SLTP, Bertempat tinggal di Dusun Brongkos, RT: 04, RW: 02, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat III.
4. Astunik, Perempuan, Islam, Lahir di Blitar tanggal 01 Juni 1966, Cerai hidup, Pemegang kartu penduduk dengan nomor: 3505194106660001, Guru, Bertempat tinggal di Dusun Brongkos, RT:03, RW:01, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat IV.
5. Mesikem, Perempuan, Islam, Lahir di Blitar tanggal 04 Oktober 1963, WNI, Menikah, Pemegang nomor kartu kependudukan: 3505194410630001, Buruh Tani/Perkebunan, Bertempat tinggal di Dusun Brongkos, RT:02, RW:02, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat V.
6. Wiji Utami, Perempuan, Islam, Lahir di Blitar Tanggal 10 Maret 1980, WNI, Menikah, pemegang kartu penduduk nomor: 3505195003800001, Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Brongkos, RT:02, RW:02, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat VI.
7. Poniati, Perempuan, Islam, Lahir di Blitar Tanggal 04 September 1965, WNI, Cerai mati, Pemegang nomor kartu kependudukan: 3505197006660001, Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brongkos, RT:1, RW:2, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat VII.

8. Budiono, Laki-laki, Islam, Lahir di Blitar tanggal 17 April 1962, WNI, Menikah, pemegang kartu penduduk nomor: 3505191704620001, Buruh tani/ Perkebunan, Bertempat tinggal di Dusun Brongkos, RT:02, RW:02, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Sebagai Penggugat VIII.

9. Kliem, Perempuan, Islam, Lahir di Blitar, Tanggal 18 Mei 1958, WNI, Menikah, pemegang kartu penduduk Nomor: 3505195805580002, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Brongkos, RT 04, RW 02, Desa Siraman Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagai Penggugat IX.

10. Musriin, Perempuan, Islam, Lahir di Blitar, Tanggal 07 Oktober 1960, WNI, Belum Kawin, pemegang kartu penduduk Nomor: 3505194710600001, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Brongkos, RT 02, RW 02, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagai Penggugat X.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara Oo Jewel Yasmin, SH, dan Dennis Achmad Rizky, SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Brongkos, RT 04, RW 01, Kelurahan Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2019 dan 10 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. Koperasi Serba Usaha ("KSU") WARGA SEJAHTERA dengan Nomor Badan Hukum 013/BH/KDK.13.21/1.2/VII/2000, yang dalam perkara a quo di wakili oleh: Drs. KATIRIN AL MA'RUF, Laki-laki, WNI, Alamat: Desa Siraman, RT 02, RW 06 (Siraman Kulon Kali/Barat sungai), Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Jawa Timur, Pekerjaan: Direktur KSU "WARGA SEJAHTERA", sebagai kepala pengurus Koperasi Serba Usaha ("KSU") WARGA SEJAHTERA, untuk selanjutnya di sebut sebagai "Tergugat".

2. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, yang Beralamat di Jl. Imam Bonjol, No 13, Sanan Wetan, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar-66137, telp 0342.801833, sebagai "Turut Tergugat".

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERKARA AQUO

1. Bahwa para Penggugat adalah anggota koperasi yang menyimpan uang pada Koperasi Serba usaha WARGA SEJAHTERA.
2. Bahwa Tergugat merupakan Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam WARGA SEJAHTERA.
3. Bahwa demi lengkapnya para pihak, Turut Tergugat merupakan Dinas Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan pembantuan di bidang perkoperasian.

II. KRONOLOGI

- 1) Bahwa Kantor Tergugat sudah tidak lagi aktif sejak kurang lebih tahun 2015, dan seolah-olah telah bubar bahkan papan nama pada kantor sudah tidak terpasang lagi, oleh karena itu para Penggugat hendak mengambil uang simpanannya.
- 2) Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun Tergugat cenderung sulit di temui semenjak Kantor Tergugat tidak beroperasi lagi, baik di kantor maupun di rumah pribadinya.
- 3) Bahwa hingga orang tua Pengugat IV meninggal pada 30 Juni 2015, dan dua tahun setelahnya disusul suami dari Penggugat VII meninggal dunia pada 17 Februari 2017 karena merasa tertipu dan khawatir uang simpanan para Penggugat tidak dapat diambil dari Tergugat.
- 4) Bahwa Para Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 21 Januari 2019.
- 5) Bahwa para Penggugat khawatir dengan uang simpanan para Penggugat tidak di kembalikan oleh Tergugat, hingga Penggugat VII dan Penggugat VIII berinisiatif mengirimkan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 11 maret 2019.
- 6) Oleh karena teguran somasi dari penggugat VII dan Penggugat VIII tersebut di atas di abaikan oleh Tergugat, kemudian pada tanggal

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 maret 2019, Penggugat II dan Penggugat IV mengirimkan surat teguran yang ke 2 (dua), namun tetap di abaikan oleh Tergugat.

7) Bahwa pada periode akhir maret 2022, Tergugat mencoba memberikan cicilan kepada beberapa orang Penggugat karena desakan dari Turut Tergugat.

8) Bahwa kemudian tiba-tiba ada undangan rapat tahunan dari Tergugat pada tanggal 31 Maret 2019, namun tidak semua anggota di undang pada waktu itu melainkan hanya sebagian anggota yang telah di cicil oleh Tergugat, terutama anggota yang berhutang kepada Tergugat saja yang di undang.

9) Bahwa semenjak itu sudah tidak ada lagi kegiatan rapat anggota, sehingga nasib anggota yang menyimpan uang kepada Tergugat menjadi tidak jelas, oleh sebab itu beberapa orang menyatakan diri untuk keluar dari keanggotaan Koperasi, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 23 april 2019.

10) Bahwa hingga Turut Tergugat memberikan undangan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Koperasi tertanggal 18 Juli 2022 sekaligus memfasilitasi mediasi yang akan dilakukan oleh para Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan laporan dari para Penggugat (sebagaimana poin 3).

11) Bahwa undangan mediasi tersebut di atas, di laksanakan pada hari jum'at tanggal 22 Juli 2022, yang memutuskan Turut Tergugat mengambil langkah untuk mengaudit lima (5) Koperasi bermasalah di wilayah hukum Kabupaten Blitar yang salah satunya adalah Tergugat.

12) Bahwa Turut Tergugat belum memberikan data hasil audit kepada Para Penggugat, baik foto copy dan/ atau salinan.

13) Bahwa dalam acara koordinasi pelaksanaan pengawasan Koperasi sekaligus upaya mediasi yang di fasilitasi oleh Turut Tergugat tersebut di atas, belum memberikan titik temu ataupun hasil.

14) Bahwa Tergugat menjadi semakin sulit untuk di temui guna menanyakan tanggung jawabnya terkait uang simpanan para Penggugat, hingga akhirnya di daftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri setempat;

III. TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

2) Bahwa perbuatan Tergugat yang membedakan sesama anggota Koperasi, mengulur-ulur waktu, dan tidak kooperatif, jelas merugikan sebagian anggota Koperasi, terutama para Penggugat, hal tersebut terbukti dengan tidak di tanggapinya surat peringatan dari Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VII dan Penggugat VIII.

3) Bahwa berdasarkan uraian para Penggugat tersebut di atas, nampak jelas tidak ada itikat baik dari Tergugat, untuk menyelesaikan perkara a quo.

PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

IV. Dalam Tindakan Pendahuluan (Provisi)

1. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan laporan keuangan lengkap kepada para Penggugat dari periode awal tahun 2015 sampai akhir periode akhir tahun 2022.
2. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan jaminan kepada para Penggugat demi terpenuhinya hak para Penggugat dan demi kepastian hukum.
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan Foto Copy ataupun salinan data hasil audit kepada para Penggugat.

V. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus lima puluh Ribu Rupiah) setiap hari yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian materiil atau mengembalikan simpanan para Penggugat dan/atau mewajibkan Tergugat membayar kepada para Penggugat sebesar:

Nani Sunarmi	Penggugat I	Rp. 14.978.975
Cipto Wiyono	Pengugat II	Rp. 15.500.000
Suripto	Penggugat III	Rp. 8.800.000
Astunik	Penggugat IV	Rp. 9.500.000
Mesikem	Penggugat V	Rp. 6.250.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiji Utami	Penggugat VI	Rp. 500.000
Poniati	Penggugat VII	Rp. 8.321.050
Budiono	Penggugat VIII	Rp. 15.182.000
Kliem	Penggugat IX	Rp. 4.425.350
Musriin	Penggugat X	Rp. 1.095.625

Dengan total simpanan para Penggugat Rp.84.553.000 (Delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian Imateriil kepada para Penggugat dan mewajibkan Tergugat membayar kepada para Penggugat sebesar Rp.116.447.000 (Seratus enam belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih terdapat upaya hukum, baik Verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan yaitu Tergugat, Turut tergugat hadir yaitu saudara Didik Wahyudi D, SE, MM Jabatan Kepala Bidang Pengawasan Koperasi, Eko Adhy Chandra, SE Jabatan Pengawas Koperasi Ahli Muda, dan Abdul Haris, SH Jabatan Pengawas Koperasi Ahli Muda berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B/027.05.02/98/409.24.2/2023 tertanggal 7 Februari 2023 untuk hadir dan mewakili Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fithriani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Para Penggugat dengan mengajukan Jawaban sebagai berikut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa banyak hal dalam isi gugatan yang bersifat prematur disebabkan salah satunya adalah;

- a. Terkait identitas saya (Katirin Al Ma'rup) itu tertulis bahwa pekerjaan saya Direktur KSU warga Sejahtera bahkan di KTP elektronik Tergugat adalah pedagang. Identitas menyatakan prinsip dalam gugatan maupun surat apa saja;
- b. Dalam gugatan seharusnya ada stempel yang membuat (pengacara) bahwa merupakan simbol dan sahnya surat tersebut;
- c. Ketua pengurus koperasi serba usaha "Warga Sejahtera" unit simpan pinjam sedangkan di identitas Tergugat diatas sebagai tergugat itu disebutkan Kepala pengurus koperasi serba usaha (KSU) "Warga Sejahtera";

II. 1. Penggugat telah menyebutkan dalam Pasal 1365 KUHPdata sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Format Pasal 1365 tidak sesuai dengan format yang baku;

Demikian jawaban Tergugat, selanjutnya mohon majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan bersifat prematur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menanggapi gugatan Para Penggugat dengan mengajukan Jawaban sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat telah secara keliru ditujukan kepada Turut Tergugat karena:

- a. Turut Tergugat menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pada koperasi. Pembinaan pada koperasi dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya, tanpa mencampuri urusan internal organisasi koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian koperasi, koperasi dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan pada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Huruf e Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Turut Tergugat tidak terlibat secara langsung dalam hal pengelolaan koperasi, yang mana koperasi adalah Badan Hukum yang otonom dan idenpenden, yang artinya koperasi adalah Badan Hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengelola usaha tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai Badan Hukum sendiri, dalam pengelolaan koperasi diberikan tanggung jawab kepada Pengurus Koperasi yang terdiri dari ketua, Sekretaris dan Bendahara dan diawasi oleh Pengawas Koperasi serta dijalankan atas dasar kehendak dan keputusan anggota melalui Rapat Anggota sesuai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK);

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat memberikan undangan koordinasi pada Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan dari Penggugat adalah benar;
2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Turut Tergugat telah memfasilitasi pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Jalan Imam Bonjol Nomor 13 Blitar, sebagai implementasi pelaksanaan Pasal 62 Huruf e Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 147 huruf g Peratutran Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
3. Bahwa Turut Tergugat sudah memfasilitasi pertemuan tanggal 9 Juli 2021 dan menyarankan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan;
4. Bahwa turut tergugat benar telah melaksanakan audit eksternal yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Sindy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra dan hasil audit eksternal sudah diserahkan kepada turut tergugat pada tergugat, agar dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Bahwa turut tergugat sudah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembina dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi yang otonom dan independen tanpa mencapuri urusan internal koperasi. Turut tergugat dalam melaksanakan pembinaan harus memperhatikan prinsip kemandirian koperasi, yakni koperasi tidak tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri sesuai dalam penjelasan Pasal 60 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 61 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan diatas, maka kami mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 5 /Pdt.G/2023 PN Blt unruk mempertimbangkan mauskan kami sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara.

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi buku simpanan anggota KSU warga sejahtera atas nama Penggugat I, bertanda P.1-1;
2. Fotocopi surat pernyataan keluar dari keanggotaan KSU warga sejahtera atas nama Penggugat I tertanggal 23 April 2019, bertanda P.1-2;
3. Fotocopi Surat Pelaporan atas nama Oo Jewel Yasmin, S.H, kepada Kepala Kantor Dinas Koperasi tanggal 21 Januari 2019, bertanda P.1-3 ;
4. Fotocopi Undangan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Koperasi tanggal 18 Juli 2022, bertanda P.1- 4;
5. Fotocopi Buku Simpanan atas nama Kodim, bertanda P.2-1;
6. Fotocopi surat pernyataan keluar dari keanggotaan KSU Warga Sejahtera atas nama Cipto Wiyono tanggal 23 April 2019, bertanda P.2-2;
7. Fotocopi Buku Simpanan atas nama Darmi, bertanda P.3-1;
8. Fotocopi surat pernyataan keluar dari keanggotaan KSU Warga Sejahtera atas nama Suripto tanggal 23 April 2019, bertanda P.3-2;
9. Fotocopi buku simpanan anggota KSU warga sejahtera atas nama alm. Ibu Sukiyem, bertanda P.4-1;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopi surat pernyataan keluar dari keanggotaan KSU warga sejahtera atas nama Astunik, tertanggal 23 April 2019, bertanda P.4- 2;
11. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-14012020-0040 atas nama SUKIYEM, bertanda P.4-3;
12. Fotocopi buku simpanan anggota KSU warga sejahtera atas nama MESIKEM, bertanda P.5-1;
13. Fotocopi surat pernyataan keluar dari keanggotaan KSU warga sejahtera atas nama MESIKEM tertanggal 23 April 2019, bertanda P.5 - 2;
14. Fotocopi buku simpanan anggota KSU warga sejahtera atas nama WIJI UTAMI , bertanda P.6-1 ;
15. Fotocopi surat pernyataan keluar dari keanggotaan KSU warga sejahtera atas nama WIJI UTAMI, tertanggal 23 April 2019, bertanda P.6-2;
16. Fotocopi buku simpanan anggota KSU warga sejahtera atas nama PONIATI , bertanda P.7-1 ;
17. Fotocopi surat pernyataan keluar dari keanggotaan KSU warga sejahtera atas nama PONIATI, tertanggal 23 April 2019, bertanda P.7- 2;
18. Fotocopi Surat Kematian Nomor :470/864/409.050.9/2017, atas nama ASORI,. Bertanda P.7-3;
19. Fotocopi buku simpanan anggota KSU warga sejahtera atas nama BUDIONO , bertanda P.8-1;
20. Fotocopi surat pernyataan keluar dari keanggotaan KSU warga sejahtera atas nama BUDIONO, tertanggal 23 April 2019, bertanda P.8-2;
21. Fotocopi Undangan Rapat Anggota KSU warga sejahtera atas nama BUDIONO, tertanggal 31 Maret 2019, P.8-3;
22. Fotocopi buku simpanan anggota KSU warga sejahtera atas nama KLIEM, bertanda P.9-1;
23. Fotocopi surat pernyataan keluar dari keanggotaan KSU warga sejahtera atas nama KLIEM, tertanggal 03 Juni 2021, bertanda P.9- 2;
24. Fotocopi buku simpanan anggota KSU warga sejahtera atas nama MUSRIIN, bertanda P.10-1;
25. Fotocopi surat pernyataan keluar dari keanggotaan KSU warga sejahtera atas nama MUSRIIN, tertanggal 03 Juni 2021, bertanda P.10-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam bentuk Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1-4 dan P.5-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi hasil rapat anggota tahunan tahun 2017 – 2022 susunan pengurus terpilih, bertanda T.1;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Akta Pendirian Koperasi Serba usaha warga sejahtera alamat Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, bertanda T.2;
3. Fotocopi Kartu Pembayaran Angsuran Koperasi Serba usaha warga sejahtera, bertanda T.3;
4. Fotocopi Buku catatan kejadian penting Koperasi Serba usaha warga sejahtera, bertanda T.4;
5. Fotocopi Buku catatan / saran pengawas penting Koperasi Serba usaha warga sejahtera, bertanda T.5;
6. Fotocopi Buku saran anggota Koperasi Serba usaha warga sejahtera, bertanda T.6;
7. Fotocopi Buku inventaris Koperasi Serba usaha warga sejahtera, bertanda T.7;
8. Fotocopi Buku anjuran pejabat instansi lain Koperasi Serba usaha warga sejahtera, bertanda T.8;
9. Fotocopi Buku tamu Koperasi Serba usaha warga sejahtera, bertanda T.9;
10. Fotocopi Buku agenda /ekspedisi Koperasi Serba usaha warga sejahtera, bertanda T.10;
11. Fotocopi surat keluar Koperasi Serba usaha warga sejahtera, bertanda T.11;
12. Fotocopi catatan keuangan atas nama Katmiati Brongos RT. 02 RW. 01, bertanda T. 12;
13. Fotocopi catatan keuangan atas nama mesikem Brongos RT. 02 RW. 02, bertanda T. 13;
14. Fotocopi catatan keuangan atas nama Tumijan Brongos RT. 01 RW. 01, bertanda T. 14;
15. Fotocopi catatan keuangan atas nama Marlianah Brongos RT. 02 RW. 06, bertanda T. 15;
16. Fotocopi catatan keuangan atas nama Budiono Brongos RT. 02 RW. 02, bertanda T. 16;
17. Fotocopi catatan keuangan atas nama puguh santoso Brongos RT. 02 RW. 01, bertanda T. 17;
18. Fotocopi catatan keuangan atas nama Suratemi Brongos RT. 02 RW. 01 , bertanda T. 18;
19. Fotocopi catatan keuangan atas nama Ita nur indahsari Brongos RT. 02 RW. 01, bertanda T. 19;
20. Fotocopi catatan keuangan atas nama Nani sunarni Brongos RT. 03 RW. 01, bertanda T. 20;
21. Fotocopi catatan keuangan atas nama Budiono Brongos RT. 02 RW. 02 , bertanda T. 21;
22. Fotocopi buku simpanan atas nama Cipto Wiyono Brongos RT. 02 RW. 01, bertanda T. 22;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopi catatan keuangan atas nama Elisem Brongos RT. 02 RW. 02 , bertanda T. 23;
24. Fotocopi catatan keuangan atas nama mesikem Brongos RT. 02 RW. 02 , bertanda T. 24;
25. Fotocopi catatan keuangan atas nama Poniaty Brongos RT. 01 RW. 02, bertanda T. 25 ;
26. Fotocopi catatan keuangan atas nama Wiji Utami Brongos RT. 02 RW. 02, bertanda T. 26 ;
27. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3505-KM-26012023-0054 atas nama suhardji, bertanda T. 27;
28. Fotocopi perjanjian pinjaman atas nama suhardji tertanggal 6 Maret 2015, bertanda T. 28;
29. Fotocopi sertifikat hak milik no. 643 atas nama Suhardji surat ukur Nomor 06/Siraman/2002, bertanda T.29;
30. Fotocopi berita acara rapat pengurus tertanggal 30 Juli 2007, bertanda T. 30 ;
31. Fotocopi sertifikat hak milik no. 424 atas nama Agus Imam Kamami surat ukur Nomor 275/POPOH/2005, bertanda T.31;
32. Fotocopi sertifikat hak milik no. 425 atas nama Agus Imam Kamami surat ukur Nomor 276/POPOH/2005, bertanda T.32;
33. Fotocopi sertifikat Hak Tanggungan No. 29 atas nama Koperasi Serba Usaha Warga Sejahtera, bertanda T.33;
34. Fotocopi data pinjaman anggota macet, bertanda T.34 ;
35. Fotocopi Jawaban Tergugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2023/PN Blt. Bertanda T. 35;

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Undangan koordinasi tanggal 6 Juli 2021, bertanda TT – 1;
2. Fotocopi Undangan koordinasi tanggal 9 Juli 2021, bertanda TT – 2;
3. Fotocopi laporan prosedur yang disepakati Dinas Koperasi dan sendi cahyadi, bertanda TT – 3;
4. Fotocopi undangan penyerahan berkas hasil audit eksternal 12 September 2022, bertanda TT – 4;
5. Fotocopi Buku Tamu Tahun 2019 – tahun 2023, bertanda TT-5;

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT - 3 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi MISTRINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi lokasi Koperasi serba usaha Warga Sejahtera berada di Dusun Brongkos Desa Siraman Kecamatan Kesaben Kabupaten Blitar ;
- Bahwa yang menjadi ketua Koperasi serba usaha Warga Sejahtera berdasarkan pemilihan Rapat Anggota adalah Tergugat ;
- Bahwa Koperasi serba usaha Warga Sejahtera berdiri sekitar tahun 2002 ;
- Bahwa struktur kepengurusan dalam Koperasi serba usaha Warga Sejahtera tersebut yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris yang saat itu dipilih oleh para anggota;
- Bahwa suami saksi menjadi anggota Koperasi serba usaha Warga Sejahtera untuk setor dan pengambilan melalui bendahara atau langsung kepada Ketua koperasi/Tergugat;
- Bahwa saat ini kantor Koperasi serba usaha Warga Sejahtera sudah tutup dan tidak berjalan;
- Bahwa suami saksi memiliki jabatan sebagai Pengawas Koperasi serba usaha Warga Sejahtera;
- Bahwa saat ini suami saksi sakit stroke, karena banyak sekali tekanan batin yang dialami banyak anggota yang dirugikan sulit untuk mengambil uang simpanan sendiri ;
- Bahwa suami saksi saat sakit oleh Koperasi serba usaha Warga Sejahtera langsung diberhentikan begitu saja begitu juga dengan pengurus yang lain dan semuanya langsung ditangani oleh Ketua Koperasi serba usaha Warga Sejahtera ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pengumuman atau pemberitahuan Koperasi serba usaha Warga Sejahtera dibubarkan ;
- Bahwa Ketua Koperasi bertempat tinggal di Desa Siraman bersama dengan istrinya ;
- Bahwa keluhan tetangga dekat yang juga anggota Koperasi serba usaha Warga Sejahtera yaitu Mesikem menyampaikan sampai sekarang belum dapat mengambil uang simpanannya;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali diajak suaminya untuk ikut RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang diselenggarakan oleh Koperasi serba usaha Warga Sejahtera sekitar 1 tahun setelah Koperasi serba usaha Warga Sejahtera didirikan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebagai isteri dari mantan BP (Badan Pengawas Koperasi serba usaha Warga Sejahtera) seringkali didatangi oleh anggota koperasi kerumah saksi untuk berkeluh kesah dan minta pendapat untuk mencairkan uang simpanan di Koperasi serba usaha Warga Sejahtera;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi PUGUH SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal berdirinya Koperasi serba usaha "Warga Sejahtera" atas kesepakatan warga sekitar 300 (tiga ratus) orang warga, dan Koperasi serba usaha Warga Sejahtera berdiri pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi menerangkan Koperasi serba usaha Warga Sejahtera mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahun) setiap tahun sekali ;
- Bahwa Koperasi serba usaha Warga Sejahtera mengalami kemacetan keuangan disebabkan terjadinya kemacetan tagihan dan banyaknya anggota yang mengambil simpanan;
- Bahwa pengurus melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban terhadap anggota Koperasi serba usaha Warga Sejahtera setiap transaksi keuangan selalu tercatat dengan baik ;
- Bahwa kemacetan keuangan akibat uang simpanan banyak yang diambil oleh anggota dan karena adanya musibah corona sehingga banyak tagihan yang macet tidak dibayar;
- Bahwa benar dari Turut Tergugat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar sudah memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Koperasi serba usaha Warga Sejahtera;
- Bahwa pengawas dan pengurus mendapatkan gaji dari SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi serba usaha Warga Sejahtera untuk pengawas sebesar 0.7% (nol koma tujuh persen) sedangkan untuk pengurus sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa tidak pernah ada kecurian atau kehilangan di Koperasi serba usaha Warga Sejahtera ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tagihan anggota yang macet sudah ada dalam daftar semuanya;
- Bahwa saksi saat ini menjadi pengurus dan menjadi anggota Koperasi serba usaha Warga Sejahtera sejak didirikan ;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban saksi sebagai bendahara yaitu adanya laporan keuangan kepada ketua Koperasi serba usaha Warga Sejahtera ;
- Bahwa untuk aset Koperasi serba usaha Warga Sejahtera senilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setiap anggota yang melakukan pinjaman pasti ada jaminan sesuai dengan besaran pinjaman ;
- Bahwa aturan batas pinjaman secara tertulis sesuai dengan kesepakatan awal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap pinjaman anggota ada perjanjian yang dibuat dan disertai jaminan ;
- Bahwa perjanjian yang dibuat tidak dinotariskan hanya perjanjian dibawah tangan ;
- Bahwa masih adanya kesanggupan dari para anggota peminjam untuk menyelesaikan akan tetapi belum tahu kapan bisa diselesaikan dan dibayar;
- Bahwa saksi selaku bendahara Koperasi serba usaha Warga Sejahtera bertugas melakukan pencatatan keuangan yang dikeluarkan oleh Bendahara atas sepengetahuan Ketua Koperasi Serba Usaha "Warga Sejahtera";
- Bahwa lama jangka waktu yang diberikan Koperasi serba usaha Warga Sejahtera untuk pelunasan yaitu 1 Tahun;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban penyelesaian saksi sebagai bendahara bersama dengan Ketua Koperasi serba usaha Warga Sejahtera melakukan penagihan terhadap anggota;
- Bahwa modal awal Koperasi serba usaha Warga Sejahtera diperoleh dari simpanan anggota sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kepengurusan Koperasi serba usaha Warga Sejahtera berdasarkan Rapat Anggota Tahunan ;
- Bahwa bunga pinjaman awalnya 4 % (empat persen) lalu turn menjadi 3% (tiga persen) kemudian turun lagi menjadi 2 % (dua persen) ;
- Bahwa untuk jaminan pinjaman berupa BPKB kendaraan untuk pinjaman sebesar 4-5 (empat sampai dengan lima) juta dan Sertipikat Tanah untuk diatas pinjaman tersebut ;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 ;
- Bahwa kedudukan Koperasi serba usaha Warga Sejahtera tersebut terletak di Brongkos;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi EKO Biantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan anak dari Sukarji anggota Koperasi serba usaha Warga Sejahtera yang pinjaman macet ;
- Bahwa Saksi akan segera melunasi tagihan kepada Koperasi serba usaha Warga Sejahtera setelah aset rumah terjual ;
- Bahwa untuk waktu pelunasan belum tahu karena masih musyawarah dengan keluarga dan yang pasti menunggu aset rumah terjual ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hutang koperasi Koperasi serba usaha Warga Sejahtera setelah ada pengurus yang datang kerumah memberitahukan;
- Bahwa jaminan atas hutang almarhum berupa Sertipikat rumah;
- Bahwa tidak pernah mengetahui adanya perjanjian pinjaman di Koperasi serba usaha Warga Sejahtera ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya upaya penagihan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi serba usaha Warga Sejahtera;
- Bahwa jumlah hutang yang disampaikan oleh Pengurus Koperasi serba usaha Warga Sejahtera sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai perjanjian jangka waktu pelunasan selama 40 Bulan hutang pokok sebesar Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

3. Saksi SUMARJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Koperasi serba usaha Warga Sejahtera;
- Bahwa saksi pernah melakukan peminjaman, namun pinjaman macet akibat covid ;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah melakukan pengangsuran atas pinjaman tersebut sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jaminan yang diajukan kepada Koperasi serba Usaha Warga Sejahtera berupa Surat Kendaraan Bermotor ;
- Bahwa upaya penagihan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi serba usaha Warga Sejahtera ;
- Bahwa hutang yang disampaikan oleh Pengurus Koperasi serba usaha Warga Sejahtera sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelunasan hutang terhadap Koperasi serba usaha Warga Sejahtera adalah 1 (satu) tahun untuk pelunasan;
- Bahwa untuk penghasilan saksi tidak pasti tapi rata – rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari ;
- Bahwa saksi melakukan pelunasan terhadap Koperasi serba usaha Warga Sejahtera untuk waktunya belum bisa menentukan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat akan ditanggapi didalam kesimpulannya masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan, sebagaimana terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan laporan keuangan lengkap kepada para Penggugat dari periode awal tahun 2015 sampai akhir periode akhir tahun 2022;
2. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan jaminan kepada para Penggugat demi terpenuhinya hak para Penggugat dan demi kepastian hukum;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan Foto Copy ataupun salinan data hasil audit kepada para Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan provisi, diatur di dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV. Bahwa Gugatan Provisiional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi a quo, yang diajukan Penggugat tersebut, majelis menilai akan dipertimbangkan didalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat telah secara keliru ditujukan kepada Turut Tergugat karena dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pada koperasi. Pembinaan pada koperasi dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya, tanpa

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bt



mencampuri urusan internal organisasi koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian koperasi, koperasi dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan pada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Huruf e Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Dan Turut Tergugat tidak terlibat secara langsung dalam hal pengelolaan koperasi, yang mana koperasi adalah Badan Hukum yang otonom dan idenpenden, yang artinya koperasi adalah Badan Hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengelola usaha tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai Badan Hukum sendiri, dalam pengelolaan koperasi diberikan tanggung jawab kepada Pengurus Koperasi yang terdiri dari ketua, Sekretaris dan Bendahara dan diawasi oleh Pengawas Koperasi serta dijalankan atas dasar kehendak dan keputusan anggota melalui Rapat Anggota sesuai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, pada hal. 2 Huruf b. Bahwa poin 4 dalam pokok perkara Turut Tergugat, menyatakan hasil audit eksternal sudah diserahkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat yang mana Tergugat belum mengakui telah menerima salinan hasil audit dari Turut tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat, menurut majelis sesuai putusan Mahkamah Agung, dalam [Putusan No. 1642 K/Pdt/2005](#) adalah karena ***"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*** Bahwa terhadap eksepsi turut Tergugat majelis tidak sependapat maka harulah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah anggota koperasi yang menyimpan uang pada Koperasi Serba usaha WARGA SEJAHTERA pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat untuk mengembalikan simpanan para Penggugat sebesar:

Nani Sunarmi	Penggugat I	Rp. 14.978.975
Cipto Wiyono	Penggugat II	Rp. 15.500.000



Suripto	Penggugat III	Rp. 8.800.000
Astunik	Penggugat IV	Rp. 9.500.000
Mesikem	Penggugat V	Rp. 6.250.000
Wiji Utami	Penggugat VI	Rp. 500.000
Poniati	Penggugat VII	Rp. 8.321.050
Budiono	Penggugat VIII	Rp. 15.182.000
Kliem	Penggugat IX	Rp. 4.425.350
Musriin	Penggugat X	Rp. 1.095.625

Dengan total simpanan Para Penggugat Rp.84.553.000 (Delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak mengembalikan uang simpanan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan bahwa Para Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 21 Januari 2019, dan para Penggugat khawatir dengan uang simpanan para Penggugat tidak di kembalikan oleh Tergugat, hingga Penggugat VII dan Penggugat VIII berinisiatif mengirimkan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 11 maret 2019. Bahwa oleh karena teguran somasi dari penggugat VII dan Penggugat VIII tersebut di atas di abaikan oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 18 maret 2019, Penggugat II dan Penggugat IV mengirimkan surat teguran yang ke 2 (dua), namun tetap di abaikan oleh Tergugat,

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka selanjutnya yang harus dibuktikan apakah antara Penggugat telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya begitupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dimulai dari bukti surat dari Penggugat yang berjumlah 25 bukti surat yang diberi tanda P.1-1 sampai dengan P.10-2, bahwa yang diajukan dalam bentuk Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1-4 dan P.5-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 35 bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.35, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.2, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, dan T.27 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan 5 bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-5, bahwa terhadap

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT - 3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan kemudian saksi yang diajukan Para Tergugat yang berjumlah tiga orang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat secara formil bukti surat maupun saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat berupa fotokopi yang tidak terdapat aslinya, namun demikian apabila bukti surat fotokopi yang tidak terdapat aslinya tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti lain yang sah, maka secara materiil bukti surat fotokopi tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah tersebut dan dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap kebenaran hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis masuk kedalam pokok perkara, sebagaimana a quo, Bahwa majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, berlaku kembali UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati gugatan Penggugat, tentang subyek yang diajukan terhadap tergugat khususnya adalah Tergugat yaitu Koperasi Serba Usaha ("KSU") WARGA SEJAHTERA dengan Nomor Badan Hukum 013/BH/KDK.13.21/1.2/VII/2000, yang dalam perkara a quo di wakili oleh: Drs. KATIRIN AL MA'RUF, Laki-laki, WNI, Alamat: Desa Siraman, RT 02, RW 06 (Siraman Kulon Kali/Barat sungai), Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Jawa Timur, Pekerjaan: Direktur KSU "WARGA SEJAHTERA", sebagai kepala pengurus Koperasi Serba Usaha ("KSU") WARGA SEJAHTERA, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 25 tahun 1992 Tentang koperasi ayat (1) berbunyi "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu akta pendirian Koperasi Serba Usaha "Warga Sejahtera" tempat kedudukan Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar surat Keputusan Nomor 013/BH/KDK.13.21/1-2/VII/2000 Tanggal 6 Juli 2000, bahwa berdasarkan rapat pembentukan pengurus untuk pertama kalinya adalah Tergugat sebagai Ketua I, Sunyoto BA

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ketua II, Sugiono sebagai Sekretaris, Puguh Santoso sebagai Bendahara I dan Adi Susanto sebagai bendahara II. Bahwa selanjutnya ada pergantian pengurus berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Tahunan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan bukti T-1 yaitu Tergugat sebagai Ketua, Sunyoto BA sebagai Sekretaris, Puguh Santosa sebagai Bendahara terhadap bukti surat T-1 dan T-2 dibenarkan oleh saksi Mistrini saksi dari Penggugat, dan saudara Puguh Santoso saksi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat agar tuntutan penggugat dapat dipertimbangkan dan diputus secara menyeluruh, secara hukum seharusnya para pengurus Koperasi Serba Usaha "Warga Sejahtera" yang bertempat kedudukan di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo* dan keterangannya harus didengarkan dipersidangan, agar dapat menguraikan secara jelas hubungan hukum para pihak dan duduk permasalahan dalam perkara ini secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara *aquo* diawali dari tidak dibayarnya simpanan para Penggugat oleh Koperasi Serba Usaha "Warga Sejahtera" tempat kedudukan di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dan berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya". Sedangkan Tergugat yang diajukan hanyalah saudara Drs. KATIRIN AL MA'RUF, Laki-laki, WNI, Alamat: Desa Siraman, RT 02, RW 06 (Siraman Kulon Kali/Barat sungai), Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Jawa Timur, Pekerjaan: Direktur KSU "WARGA SEJAHTERA", sebagai kepala pengurus Koperasi Serba Usaha ("KSU") WARGA SEJAHTERA tanpa melibatkan pihak-pihak pengurus lain yang turut bertanggung jawab menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya, berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi maka, majelis menilai gugatan Penggugat kekurangan pihak sehingga dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan selanjutnya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan oleh majelis, di persidangan bukti-bukti yang tidak signifikan tidak perlu majelis hakim pertimbangkan oleh karena belum memasuki pokok perkara dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan provisi, maka oleh karena belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlah seluruhnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan-ketentuan lain dalam Hukum Acara Perdata (HIR.), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt tanggal 12 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Santosa, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt



Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp.50.000,00; |
| roses/ATK | : | |
| 4.....P | : | Rp.120.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp.500.000,00; |

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan
6.....B : Rp.30.000,00;
iaya PNBP/Pendaftaran
7. Sumpah : Rp.20.000,00; +
Jumlah : Rp740.000,00;
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)